



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 6/ TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/3087/Setkot tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/1083 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000016 tanggal 17 Desember 2020;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/986 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : MARTHEN JONLY,S.PI
  2. NIP : 19760612 201101 1 003
  3. Tanggal Lahir : 12 Juni 1976
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 Oktober 2017
  5. Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Data Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 18 Januari 2021

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA,   
A.G. LATHURU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 1 018